



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu adanya penyesuaian pada uraian tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 36, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 huruf j di hapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- h. merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan seksi penyiaran dan kemitraan media;
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Penyiaran dan Kemitraan Media;
- j. dihapus;
- k. melaksanakan pelayanan informasi melalui media konvensional meliputi media cetak, media langsung dan media tradisional;
- l. melaksanakan operasional kemitraan media yang harmonis dan serasi sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- o. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;
- p. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- r. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;
- s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- u. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- v. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. Ketentuan Pasal 20 huruf j di hapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- h. merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan seksi penyiaran dan kemitraan media;
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Penyiaran dan Kemitraan Media;
- j. dihapus;
- k. melaksanakan pelayanan informasi melalui media konvensional meliputi media cetak, media langsung dan media tradisional;
- l. melaksanakan operasional kemitraan media yang harmonis dan serasi sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- o. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;
- p. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- r. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;
- s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- u. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- v. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- w. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- x. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Agustus 2013

☞ BUPATI BEKASI

4 
Hj. NENENG HASANAH YASIN